

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi umat Islam. Dalam perspektif syariah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak atau memindahkan kepemilikan dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹ Allah SWT telah menegaskan keabsahan jual beli dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."² Ayat ini menjadi landasan fundamental bahwa aktivitas jual beli adalah halal, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, jual beli yang sah menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab qabul (akad). Adapun syarat sahnya jual beli mencakup: kedua belah pihak cakap hukum dan melakukan transaksi atas dasar kehendak sendiri; objek jual beli harus jelas, suci, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan; harga harus jelas dan disepakati; serta transaksi harus bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *tadlis* (penipuan), dan *dharar* (bahaya).³ Prinsip-prinsip ini menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan setiap bentuk transaksi, termasuk dalam konteks perdagangan modern yang melibatkan teknologi digital.

Revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap transaksi ekonomi secara fundamental. Teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan transformasi digital yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk cara manusia melakukan aktivitas jual beli. Perkembangan internet, smartphone, dan

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Penulis (dibantu AI) (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 3309.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 47.

³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 89-95.

infrastruktur digital telah memungkinkan transaksi ekonomi dilakukan secara elektronik tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Fenomena ini melahirkan berbagai model bisnis baru yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Di Indonesia, penetrasi internet mencapai 78,19% dari total populasi atau sekitar 215,63 juta pengguna pada tahun 2023.⁴ Tingginya akses internet ini mendorong percepatan adopsi teknologi dalam transaksi ekonomi, mulai dari perbankan digital, pembayaran elektronik, hingga perdagangan berbasis platform digital. Teknologi financial (fintech) berkembang pesat dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi uang elektronik pada tahun 2023 mencapai 7,26 miliar transaksi dengan nilai Rp 50,4 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁵

Transformasi digital ini tidak hanya mengubah metode pembayaran, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam skema pembiayaan seperti Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Layanan ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan pembayaran tertunda, baik secara cicilan maupun jatuh tempo tertentu. Kemudahan akses, proses persetujuan instan, dan tidak memerlukan kartu kredit menjadikan paylater diminati oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang terbiasa dengan transaksi digital. Namun, kemudahan teknologi ini harus tetap dievaluasi dari perspektif syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Electronic commerce (*E-Commerce*) atau perdagangan elektronik merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. *E-Commerce* telah mengubah paradigma perdagangan konvensional dengan menghilangkan batasan geografis dan waktu dalam bertransaksi. Model bisnis ini memungkinkan konsumen mengakses berbagai produk dari seluruh dunia hanya melalui perangkat digital yang terhubung dengan internet.

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Profil Internet Indonesia 2023* (Jakarta: APJII, 2023), 15.

⁵ Bank Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah," diakses 15 Januari 2025, <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spp/Default.aspx>.

Pasar *E-Commerce* Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, nilai transaksi *E-Commerce* Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp 537 triliun, meningkat signifikan dari tahun 2022 yang mencatat Rp 401 triliun.⁶ Indonesia menempati posisi sebagai salah satu pasar *E-Commerce* terbesar di Asia Tenggara dengan proyeksi pertumbuhan yang terus meningkat hingga tahun 2030. Fenomena ini didorong oleh tingginya penetrasi smartphone, infrastruktur digital yang memadai, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa berbelanja online.

Model bisnis *E-Commerce* berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari marketplace (seperti Tokopedia, Shopee), social commerce yang mengintegrasikan media sosial dengan fitur perdagangan, hingga live streaming commerce yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli melalui siaran video.⁷ Diversifikasi model bisnis ini menciptakan ekosistem digital commerce yang semakin kompleks dan memerlukan kajian mendalam terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek akad, mekanisme pembayaran, dan pengelolaan dana.

TikTok yang awalnya dikenal sebagai platform berbagi video pendek telah bertransformasi menjadi ekosistem social commerce melalui TikTok Shop. Platform ini mengintegrasikan konten hiburan dengan aktivitas perdagangan elektronik, memungkinkan pengguna tidak hanya menonton video tetapi juga membeli produk yang ditampilkan secara langsung. TikTok Shop memanfaatkan fitur live streaming, konten video kreatif, dan algoritma rekomendasi yang canggih untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang unik dan engaging bagi penggunanya.

Di Indonesia, TikTok memiliki basis pengguna yang sangat besar dengan lebih dari 109 juta pengguna aktif, menjadikannya salah satu platform media sosial terpopuler.⁸ Melihat potensi pasar yang besar, TikTok menghadirkan fitur

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Statistik *E-Commerce* Indonesia 2023," diakses 18 Januari 2025, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/statistik-ecommerce>.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 156-162.

⁸ DataReportal, "Digital 2023: Indonesia," diakses 20 Januari 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>.

TikTok Shop pada tahun 2021 dan terus mengembangkan ekosistem commercenya. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah TikTok Paylater, sebuah layanan pembayaran tertunda yang memungkinkan pengguna berbelanja di TikTok Shop dengan opsi pembayaran di kemudian hari.

TikTok Paylater beroperasi dengan mekanisme Buy Now Pay Later (BNPL), dimana pengguna dapat melakukan pembelian produk tanpa harus membayar secara penuh di awal transaksi. Pengguna diberikan opsi pembayaran dalam jangka waktu tertentu, mulai dari 30 hari tanpa bunga hingga cicilan dengan tenor 3, 6, atau 12 bulan.⁹ Proses pengajuan limit kredit relatif mudah dan cepat, hanya memerlukan verifikasi identitas dan tidak memerlukan kartu kredit. Fitur ini bermitra dengan beberapa lembaga pembiayaan terdaftar di OJK untuk menyediakan layanan kredit kepada pengguna.

Kemudahan yang ditawarkan TikTok Paylater membuat layanan ini diminati, terutama oleh kalangan milenial dan Gen Z yang aktif di platform TikTok. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat beberapa komponen yang perlu dikaji dari perspektif syariah, seperti mekanisme pembayaran tertunda, struktur biaya administrasi, denda keterlambatan, dan potensi unsur riba dalam transaksi cicilan. Popularitas platform ini menuntut adanya kajian komprehensif untuk memberikan kepastian hukum syariah bagi konsumen muslim.

Meskipun TikTok Paylater menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, terdapat sejumlah permasalahan dan fenomena yang perlu dicermati dari sudut pandang syariah. Pertama, struktur biaya dalam layanan paylater seringkali tidak transparan bagi pengguna. Beberapa platform paylater menerapkan biaya administrasi, biaya layanan, atau margin keuntungan yang tidak dijelaskan secara detail, sehingga menimbulkan keraguan apakah terdapat unsur riba atau *gharar* dalam transaksi tersebut.

Kedua, mekanisme cicilan dengan tenor tertentu berpotensi mengandung unsur riba jika terdapat penambahan harga atau bunga pada pembayaran tertunda. Dalam prinsip syariah, jual beli dengan pembayaran tertunda (bai'

⁹ TikTok Indonesia, "Syarat dan Ketentuan TikTok Paylater," diakses 22 Januari 2025, <https://www.tiktok.com/legal/paylater-terms>.

bitsaman ajil) diperbolehkan selama tidak ada penambahan harga karena keterlambatan waktu pembayaran.¹⁰ Namun, banyak platform paylater yang mengenakan biaya tambahan atau bunga pada skema cicilan, yang secara syariah termasuk kategori riba nasi'ah yang diharamkan.

Ketiga, denda keterlambatan pembayaran menjadi isu sensitif dalam perspektif syariah. Sebagian besar platform paylater menerapkan denda atau penalti bagi pengguna yang terlambat membayar cicilan. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui berbagai fatwanya telah mengatur bahwa denda keterlambatan dalam transaksi syariah hanya boleh dikenakan sebagai ta'zir (hukuman edukatif) dan tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial.¹¹ Praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua platform paylater mengikuti ketentuan ini.

Keempat, aspek akad dalam transaksi TikTok Paylater perlu dikaji secara mendalam. Dalam muamalah syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertanyaannya adalah akad apa yang digunakan dalam mekanisme TikTok Paylater? Apakah akad jual beli murni, akad *qardh* (pinjaman), akad *ijarah* (sewa), atau kombinasi dari beberapa akad? Ketidakjelasan akad dapat menimbulkan *gharar* yang dilarang dalam syariah.

Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah perilaku konsumtif yang dipicu oleh kemudahan layanan paylater. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengguna paylater cenderung melakukan pembelian impulsif karena tidak merasakan "sakit" membayar (pain of paying) secara langsung.¹² Hal ini dapat mendorong masyarakat kepada gaya hidup konsumtif dan berpotensi menimbulkan jerat utang yang merugikan. Dari perspektif maqashid syariah, ini bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta) yang mengajarkan umat Islam untuk bijak dalam mengelola keuangan.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-Ilam al-'Arabi, 1990), 144-147.

¹¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006), 231-234.

¹² Amelia Putri Sari dan Donant Alananto Iskandar, "Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Paylater di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 145-158.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan pengaduan terkait layanan paylater, termasuk ketidaktransparanan biaya, penagihan yang tidak sesuai prosedur, dan kesulitan pembatalan transaksi. Pada tahun 2023, OJK mencatat lebih dari 3.500 pengaduan terkait layanan paylater, menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara praktik di lapangan dengan perlindungan konsumen yang seharusnya.¹³ Fakta ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme operasional platform paylater, termasuk TikTok Paylater.

Untuk memahami mekanisme TikTok Paylater dari perspektif *syariah*, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa istilah dan konsep jual beli yang relevan. Dalam *fiqih muamalah*, terdapat beberapa jenis transaksi jual beli berdasarkan cara pembayarannya. Pertama, *bai' naqdan* yaitu jual beli dengan pembayaran tunai atau kontan dimana barang dan uang diserahkan secara langsung. Kedua, *bai' bitsaman ajil* yaitu jual beli dengan pembayaran tertunda atau tangguh, dimana barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran dilakukan di kemudian hari.¹⁴

Bai' bitsaman ajil atau yang dikenal juga dengan istilah *bai' mu'ajjal* diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan harga harus disepakati di awal akad dan tidak boleh ada penambahan harga karena keterlambatan pembayaran. Jika terdapat penambahan harga akibat penundaan waktu pembayaran, maka transaksi tersebut termasuk *riba nasi'ah* yang diharamkan. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli dengan pembayaran tertunda dibolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*.¹⁵

Dalam konteks modern, *biy' bi tsaman ajil* diimplementasikan dalam berbagai produk pembiayaan syariah seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, dimana margin tersebut bersifat tetap dan tidak bertambah

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Triwulanan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: OJK, 2023), 78-82.

¹⁴ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 229-235

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 287-291.

seiring waktu.¹⁶ *Salam* adalah jual beli dengan pembayaran di muka sedangkan barang diserahkan kemudian. *Istishna'* adalah akad jual beli barang pesanan (*made to order*) dengan spesifikasi dan harga yang disepakati, dimana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.

Mekanisme paylater dalam TikTok perlu diidentifikasi termasuk dalam kategori akad yang mana. Jika TikTok Paylater menggunakan skema *bai' bitsaman ajil* murni tanpa tambahan biaya apapun, maka dapat dikategorikan sebagai jual beli syariah yang sah. Namun, jika terdapat biaya tambahan seperti bunga, biaya administrasi yang berlebihan, atau komponen biaya lain yang tidak jelas, maka perlu dikaji apakah ini termasuk kategori *riba* atau tidak. Transparansi dalam struktur harga dan akad menjadi kunci dalam menentukan kehalalan transaksi ini.

Selain itu, konsep *qardh* (pinjaman kebajikan) juga relevan untuk dikaji. *Qardh* adalah akad pinjaman yang bersifat sosial dimana peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan apapun.¹⁷ Jika platform paylater mengklaim menggunakan akad *qardh*, maka tidak boleh ada penambahan biaya dalam bentuk apapun kecuali biaya *riil* yang timbul dan harus bersifat proporsional. Pemahaman yang tepat terhadap terminologi dan konsep jual beli syariah ini menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian TikTok Paylater dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Merespons perkembangan teknologi finansial, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2017 sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan perusahaan *fintech* yang ingin mengembangkan produk uang elektronik berbasis syariah.¹⁸ Fatwa ini menjadi landasan hukum syariah yang sangat penting dalam menilai keabsahan berbagai platform pembayaran digital, termasuk yang mengintegrasikan fitur paylater.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101-106

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 45-51.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 1-2.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI mendefinisikan uang elektronik syariah sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau *chip*; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik; dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁹

Fatwa ini menetapkan bahwa akad yang digunakan dalam penerbitan uang elektronik syariah dapat berupa *wadiah*, *qardh*, atau *ijarah*. Akad *wadiah* digunakan jika dana yang disetor oleh pemegang uang elektronik dititipkan kepada penerbit dan dapat diambil sewaktu-waktu. Akad *qardh* diterapkan jika dana disetor sebagai pinjaman kepada penerbit yang wajib dikembalikan. Sedangkan akad *ijarah* digunakan untuk kompensasi/imbalan jasa atas penggunaan fasilitas uang elektronik.²⁰ Setiap akad memiliki ketentuan dan konsekuensi hukum yang berbeda dalam pengelolaannya.

Ketentuan penting lain dalam Fatwa Nomor 116 adalah larangan terhadap unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa uang elektronik syariah tidak boleh mengandung unsur *riba* (tambahan yang tidak dibenarkan), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *tadlis* (penipuan), *dharar* (bahaya), *risywah* (suap), dan *haram*.²¹ Penerbit wajib menjelaskan secara transparan mengenai biaya-biaya yang dikenakan, termasuk biaya administrasi, biaya top-up, biaya transaksi, dan biaya-biaya lainnya. Transparansi ini penting untuk menghindari *gharar* yang dapat membatalkan keabsahan transaksi.

Dalam aspek pengelolaan dana, fatwa ini mengatur bahwa dana *float* (dana mengendap) yang terkumpul dalam sistem uang elektronik harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Jika menggunakan akad *wadiah*, maka penerbit wajib

¹⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3-4.

²⁰ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 5-7.

²¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 8-9.

menjaga dana tersebut dengan amanah dan tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin pemilik. Jika menggunakan akad *qardh*, penerbit dapat memanfaatkan dana tersebut dengan syarat siap mengembalikannya kapan saja diperlukan. Keuntungan dari pengelolaan dana *float* menjadi hak penerbit sebagai konsekuensi dari risiko yang ditanggung (*al-ghunmu bi al-ghurmi*).²²

Fatwa ini juga mengatur tentang denda keterlambatan (*late fee*) dalam uang elektronik syariah. Denda hanya boleh dikenakan dalam kondisi tertentu sebagai *ta'zir* (sanksi edukatif) dan bukan sebagai sumber pendapatan. Dana denda harus disalurkan untuk kepentingan sosial (*al-birr*) dan tidak boleh menjadi keuntungan penerbit.²³ Ketentuan ini berbeda dengan praktik pada platform konvensional yang umumnya menjadikan denda sebagai bagian dari pendapatan perusahaan.

Relevansi Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan TikTok Paylater terletak pada kesamaan karakteristik sebagai platform pembayaran digital. Meskipun fatwa ini secara spesifik mengatur tentang uang elektronik, prinsip-prinsip dasarnya dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi mekanisme paylater yang merupakan bagian dari ekosistem pembayaran digital. Aspek akad, pengelolaan dana, transparansi biaya, dan larangan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah dalam fatwa ini menjadi parameter penting dalam menganalisis kepatuhan syariah TikTok Paylater.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Pertama, tingginya adopsi TikTok Paylater oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muslim, menuntut adanya kepastian hukum syariah terhadap mekanisme transaksi yang ditawarkan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan yang beredar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiadaan kajian yang komprehensif dapat menyebabkan umat muslim menggunakan layanan yang berpotensi tidak sesuai dengan keyakinan agamanya.

²² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 10-12.

²³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 13-14.

Kedua, terdapat *research gap* dalam literatur akademis mengenai analisis kepatuhan syariah terhadap platform paylater, khususnya TikTok Paylater. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada platform marketplace konvensional atau dompet digital, sementara kajian spesifik terhadap social commerce paylater masih sangat terbatas.²⁴ Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap fitur transaksi TikTok Paylater menggunakan kerangka Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 sebagai standar evaluasi.

Ketiga, kecepatan inovasi teknologi finansial sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan fatwa syariah yang mengaturnya. Kondisi ini menciptakan grey area yang merugikan konsumen muslim dan pelaku industri fintech syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjembatani gap tersebut dengan menghasilkan rekomendasi akademis yang dapat menjadi rujukan bagi regulator, DSN-MUI, pelaku industri, dan masyarakat umum.

Keempat, dari perspektif maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), penelitian ini penting untuk menjaga kemaslahatan umat dalam bertransaksi ekonomi. *Maqashid syariah* mengajarkan perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).²⁵ Penggunaan platform paylater yang tidak sesuai syariah dapat mengancam aspek *hifdz ad-din* (menjaga agama) karena melibatkan transaksi yang berpotensi haram, serta *hifdz al-mal* (menjaga harta) karena dapat mendorong perilaku konsumtif dan jerat utang yang merugikan.

Kelima, penelitian ini memiliki signifikansi praktis bagi berbagai stakeholder. Bagi konsumen muslim, hasil penelitian dapat menjadi panduan dalam mengambil keputusan bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi platform TikTok dan pelaku *fintech* lainnya, penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan produk agar sesuai

²⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 198-203.

²⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), 223-227.

dengan standar syariah, sehingga dapat melayani segmen pasar muslim dengan lebih baik dan meningkatkan trust konsumen. Bagi regulator dan DSN-MUI, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi fatwa yang ada dan pertimbangan dalam penyusunan regulasi atau fatwa turunan yang lebih spesifik.

Keenam, secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya di bidang *fiqih muamalah* kontemporer dan fintech syariah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai aplikasi fatwa DSN-MUI dalam praktik ekonomi digital dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kepatuhan syariah terhadap inovasi teknologi finansial.

Dengan demikian, penelitian berjudul "Fitur Transaksi Platform TikTok Paylater dalam Tinjauan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah" menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban akademis yang komprehensif mengenai kesesuaian mekanisme TikTok Paylater dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah
 - a. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Apakah fitur PayLater di TIKTOK sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017? Ini bisa mencakup diskusi tentang *Riba*, *Gharar* (ketidakpastian), dan keadilan dalam transaksi.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini

hanya pada Apakah fitur PayLater di TIKTOK sesuai dengan fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme kerja fitur PayLater pada Platform TIKTOK?
- b. Bagaimana kesesuaian fitur Paylater pada Platform TIKTOK dengan ketentuan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme fitur transaksi yang terdapat dalam platform TikTok Paylater.
2. Untuk menganalisis kesesuaian fitur transaksi TikTok Paylater dengan ketentuan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Fitur Transaksi Platform TIKTOK PayLater dalam Tinjauan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah kontemporer dan fintech syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kepatuhan syariah terhadap platform pembayaran digital dan paylater. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik ekonomi digital di Indonesia serta memberikan wawasan teoretis tentang aplikasi prinsip-prinsip jual beli Islam dalam konteks transaksi elektronik modern.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi studi yang bermanfaat bagi mahasiswa/i UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon, terutama bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan transaksi digital, khususnya fitur PayLater. Hal ini penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Dengan menganalisis kesesuaian fitur PayLater dengan hukum Islam, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi pengguna TIKTOK yang ingin memahami risiko dan implikasi hukum dari penggunaan fitur ini, terutama bagi umat Muslim.
- c. Penelitian ini akan menambah khazanah literatur yang berkaitan dengan keuangan syariah dan teknologi, serta menjadi sumber informasi yang relevan bagi peneliti lain di masa depan.
- d. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.²⁶ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori (Muchson, 2017).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan analisis fenomena perkembangan teknologi finansial yang menghadirkan platform pembayaran digital, khususnya TikTok Paylater, yang kemudian dikaji dari perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 sebagai standar evaluasi kepatuhan syariah.

Penelitian ini berangkat dari konsep fundamental jual beli dalam Islam yang merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan secara syariah. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah.²⁷ Jual beli yang sah menurut syariah harus memenuhi beberapa prinsip fundamental, yaitu: kerelaan kedua belah pihak (antaradhin minkum), transparansi dan kejelasan objek dan harga (tidak mengandung *gharar*), keadilan dalam pertukaran, serta bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, maysir, taddlis, dan dharar. Prinsip-prinsip ini menjadi parameter kritis dalam mengevaluasi setiap bentuk transaksi ekonomi, termasuk yang dilakukan melalui platform digital modern. Ketika teknologi mengubah cara bertransaksi, prinsip-prinsip syariah ini tetap menjadi standar yang tidak dapat dikompromikan.

Revolusi teknologi informasi telah mengubah paradigma transaksi ekonomi secara fundamental. Perkembangan internet, smartphone, dan infrastruktur digital memungkinkan terciptanya ekosistem ekonomi digital yang memfasilitasi transaksi elektronik tanpa batasan ruang dan waktu.²⁸ Teknologi

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, "Fiqh al-Islam wa Adillatuhu", Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 3321-3325.

²⁸ Muhammad Ayub, "Understanding Islamic Finance" (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), 234-240.

financial (fintech) berkembang pesat dengan menghadirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, pembiayaan, dan layanan keuangan lainnya. Di Indonesia, penetrasi internet yang mencapai lebih dari 78% dari total populasi menjadi katalis utama pertumbuhan ekonomi digital, termasuk dalam sektor perdagangan elektronik dan layanan pembayaran digital. Transformasi digital ini menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam memastikan bahwa setiap inovasi teknologi finansial tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kecepatan inovasi teknologi sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan fatwa syariah yang mengaturnya, sehingga menciptakan grey area yang berpotensi merugikan konsumen muslim. Oleh karena itu, setiap produk fintech perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad, mekanisme transaksi, dan struktur biaya.

Electronic commerce (e-commerce) merupakan model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa. E-commerce telah mengubah lanskap perdagangan dengan menghilangkan batasan geografis dan menciptakan efisiensi dalam proses transaksi.²⁹ Dalam konteks syariah, *e-commerce* pada dasarnya merupakan media atau alat untuk melakukan transaksi jual beli. Keabsahan transaksi *e-commerce* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli syariah, bukan pada media yang digunakan. Namun, karakteristik unik *e-commerce* seperti tidak adanya pertemuan fisik, penyerahan barang yang tertunda, dan kompleksitas dalam mekanisme pembayaran memerlukan kajian khusus untuk memastikan tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *tadlis* (penipuan) dalam transaksi. Oleh karena itu, platform *e-commerce* perlu dievaluasi dari berbagai aspek, termasuk mekanisme akad, transparansi informasi, dan sistem pembayaran yang digunakan.

TikTok Shop merupakan bentuk evolusi dari social commerce yang mengintegrasikan konten hiburan dengan aktivitas perdagangan elektronik

²⁹ Laudon, Kenneth C. dan Carol Guercio Traver, “*E-Commerce: Business, Technology, Society*” (Boston: Pearson, 2016), 12-18.

dalam satu ekosistem digital. Platform ini memanfaatkan kekuatan media sosial dan algoritma rekomendasi untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang unik bagi penggunanya.³⁰ TikTok Shop memiliki potensi pasar yang sangat besar dan terus mengembangkan berbagai fitur untuk meningkatkan transaksi perdagangan di platformnya. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah TikTok Paylater, sebuah layanan pembayaran tertunda yang mengadopsi konsep Buy Now Pay Later (BNPL). TikTok Paylater memungkinkan pengguna melakukan pembelian produk tanpa harus membayar secara penuh di awal, dengan opsi pembayaran dalam jangka waktu tertentu, baik secara sekaligus maupun cicilan. Fitur ini bermitra dengan lembaga pembiayaan yang terdaftar di OJK untuk menyediakan layanan kredit kepada pengguna. Mekanisme ini menciptakan kemudahan akses bagi konsumen, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan kritis terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek akad, struktur biaya, dan pengelolaan dana.

Meskipun TikTok Paylater menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji secara kritis dari perspektif syariah.

Pertama, terkait dengan struktur akad yang digunakan dalam mekanisme paylater. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah TikTok Paylater menggunakan akad jual beli (*bai'*), akad pinjaman (*qardh*), akad sewa (*ijarah*), atau kombinasi dari beberapa akad? Ketidakjelasan akad dapat menimbulkan *gharar* yang membatalkan keabsahan transaksi menurut syariah.

Kedua, terkait dengan potensi unsur riba dalam transaksi cicilan. Jika terdapat penambahan biaya atau bunga pada pembayaran tertunda atau cicilan, maka hal ini termasuk kategori riba nasi'ah yang diharamkan dalam Islam. Transparansi dalam struktur harga dan biaya menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada penambahan yang tidak dibenarkan.

Ketiga, terkait dengan denda keterlambatan pembayaran. Dalam syariah, denda hanya boleh dikenakan sebagai ta'zir (sanksi edukatif) dan tidak boleh

³⁰Data Reportal "Digital 2023: Indonesia" Di akses 20 Januari 2025, <https://datareportal.com/repost/digital-2023-indonesia>.

menjadi sumber keuntungan, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial.³¹

Keempat, terkait dengan transparansi biaya-biaya yang dikenakan, seperti biaya administrasi, biaya layanan, atau biaya lainnya. Ketidakjelasan dalam komponen biaya dapat menimbulkan *gharar* dan merugikan konsumen.

Kelima, terkait dengan pengelolaan dana float (dana mengendap) yang terkumpul dalam sistem. Dana ini harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan akad yang digunakan.

Keenam, dari perspektif maqashid syariah, kemudahan paylater berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta) yang mengajarkan umat Islam untuk bijak dalam mengelola keuangan.

Dalam mengevaluasi kesesuaian TikTok Paylater dengan syariah, penelitian ini menggunakan perspektif fiqh muamalah yang mengatur transaksi ekonomi dalam Islam. Fiqh muamalah menetapkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar: keadilan (al-'adalah), transparansi (al-shafafiyah), kerelaan (al-ridha), tidak ada unsur eksploitasi (al-zhulm), dan kemaslahatan (al-mashlahah).³² Prinsip-prinsip ini harus terefleksi dalam setiap aspek transaksi, mulai dari akad yang digunakan, mekanisme pembayaran, struktur biaya, hingga pengelolaan risiko. Dari perspektif maqashid syariah, setiap transaksi ekonomi harus mendukung tercapainya lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyat al-khamsah): menjaga agama (hifdz ad-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Platform paylater yang mendorong konsumerisme berlebihan atau menciptakan jerat utang bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal*. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek teknis fiqh, tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjadi rujukan utama dalam

³¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 13-14.

³² Muhammad Taqi Usmani, "An Introduction to Islamic Finance" (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2004), 45-52.

mengevaluasi kepatuhan syariah platform pembayaran digital.³³ Meskipun fatwa ini secara spesifik mengatur tentang uang elektronik, prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya relevan untuk diterapkan dalam mengevaluasi mekanisme paylater yang merupakan bagian dari ekosistem pembayaran digital. Fatwa ini menetapkan beberapa ketentuan fundamental yang harus dipenuhi oleh platform pembayaran digital berbasis syariah.

Pertama, terkait dengan akad yang digunakan. Fatwa menetapkan bahwa platform pembayaran digital syariah dapat menggunakan akad wadiah (titipan), *qardh* (pinjaman kebajikan), atau *ijarah* (sewa-menyewa) sesuai dengan karakteristik layanan yang ditawarkan.

Kedua, fatwa menegaskan larangan terhadap unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, yaitu riba, *gharar*, maysir, tadtis, dharar, risywah, dan haram. Ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan.

Ketiga, fatwa mewajibkan transparansi penuh dalam seluruh aspek transaksi, termasuk biaya-biaya yang dikenakan kepada pengguna. Setiap biaya harus dijelaskan secara rinci dan proporsional dengan layanan yang diberikan.


Keempat, terkait dengan pengelolaan dana float, fatwa mengatur bahwa dana yang terkumpul dalam sistem harus dikelola sesuai dengan akad yang digunakan dan prinsip kehati-hatian.

Kelima, terkait dengan denda keterlambatan, fatwa menetapkan bahwa denda hanya boleh dikenakan sebagai ta'zir dan dana yang terkumpul harus disalurkan untuk kepentingan sosial, bukan menjadi pendapatan platform.

Dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Nomor 116 ini sebagai kerangka analisis, penelitian ini akan mengevaluasi setiap aspek dari fitur transaksi TikTok Paylater. Evaluasi dilakukan secara komprehensif mencakup aspek akad, mekanisme transaksi, struktur biaya, pengelolaan dana, denda keterlambatan, dan transparansi informasi. Hasil analisis akan menunjukkan tingkat kesesuaian TikTok Paylater dengan standar syariah yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

³³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 1-15.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran

Sebagaimana gambaran kerangka pemikiran di atas, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Penelitian dimulai dari fenomena perkembangan teknologi yang menghadirkan inovasi dalam transaksi ekonomi, khususnya platform *e-commerce* dan sistem pembayaran digital. Dalam konteks ini, TikTok Shop menghadirkan fitur TikTok Paylater sebagai layanan pembayaran tertunda yang semakin populer di kalangan pengguna.

Kemudahan yang ditawarkan oleh TikTok Paylater menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis utama. Pertama, konsep jual beli dalam Islam, khususnya bai' bitsaman ajil (jual beli dengan pembayaran tertunda) yang menjadi landasan fiqih dalam mengevaluasi transaksi paylater. Kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang menjadi standar operasional dalam mengevaluasi kepatuhan syariah platform pembayaran digital di Indonesia. Kedua kerangka teoretis ini saling melengkapi dalam memberikan perspektif yang komprehensif.

Penelitian kemudian melakukan analisis mendalam terhadap mekanisme dan fitur transaksi TikTok Paylater, mencakup aspek-aspek: jenis akad yang digunakan, struktur harga dan biaya, mekanisme pembayaran cicilan, denda keterlambatan, transparansi informasi, dan pengelolaan dana. Setiap aspek dievaluasi berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Nomor 116 dan prinsip-prinsip jual beli Islam untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun penyimpangan dari standar syariah.

Hasil analisis akan menghasilkan kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian TikTok Paylater dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan tiga kemungkinan: sesuai sepenuhnya dengan ketentuan syariah, tidak sesuai dengan ketentuan syariah, atau sesuai sebagian dengan catatan perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan kesimpulan ini, penelitian akan memberikan rekomendasi praktis bagi berbagai pihak: konsumen muslim dalam mengambil keputusan bertransaksi, platform TikTok dan pelaku fintech dalam menyempurnakan produk, serta regulator dan DSN-MUI dalam menyusun regulasi dan fatwa turunan yang lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai PayLater dalam tinjauan hukum islam dan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian dari Yenni Batubara (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Fitur Transaksi Platform Gojek: PayLater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah” Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas konsep *qard* (pinjaman) dalam konteks fitur PayLater Gojek, menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini menyoroti bahwa Gojek PayLater memungkinkan pengguna untuk meminjam hingga Rp 500.000 untuk transaksi di dalam aplikasi Gojek, memfasilitasi model “beli sekarang, bayar nanti”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun elemen-elemen dasar dari kontrak *qard* telah terpenuhi, syarat-syarat khusus yang diuraikan dalam hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tidak sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal untuk mengevaluasi implikasi dari inovasi keuangan ini.

Kedua, penelitian dari M. Rivaldy, R. Kurniawati Br.pinem (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Akad *Qardh* PayLater Pada Aplikasi Shopee” membahas tentang mekanisme transaksi Shopee PayLater yang berdasarkan pada akad *qardh* dalam hukum muamalat. Penelitian ini juga menyoroti bahwa transaksi menggunakan Shopee PayLater masih merujuk pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. Penelitian ini juga menyoroti bahwa aturan transaksi ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena adanya unsur *Riba* dan ketidaksesuaian dengan hukum Islam terkait akad *qardh*. Dalam analisisnya, dijelaskan bahwa transaksi memakai Shopee PayLater secara legal masih mengikuti ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi secara prinsip syariah, ada kekhawatiran mengenai unsur *Riba* dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ketiga, penelitian dari Ubaidillah (2023) yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Shopee PayLater Pada Sistem Jual Beli Online” penelitian ini

membahas tentang aspek hukumnya dalam Islam terkait fitur Shopee PayLater yang merupakan metode pembayaran kredit dalam sistem jual beli online. Penulis menekankan bahwa muamalah dalam Islam sangat luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi digital seperti beli online. Dalam konteks Shopee PayLater, fitur ini termasuk dalam akad *qardh* (pinjaman), dimana pembeli diberikan fasilitas kredit yang harus dilunasi dalam waktu tertentu. Tetapi, penulis menegaskan bahwa praktik ini belum sepenuhnya memenuhi syarat syariah karena adanya bunga dan biaya admin yang tidak transparan dan dapat menimbulkan unsur *Riba*, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, pengenaan denda keterlambatan pembayaran juga berpotensi menimbulkan masalah dari sudut fikih. Dari sudut pandang hukumnya, penulis menyatakan bahwa meskipun fitur ini memudahkan dan memberikan manfaat, tetapi secara normative dan syar'i, penerapan Shopee PayLater masih perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Secara umum, penelitian ini memaparkan bahwa sistem pembayaran online seperti Shopee PayLater perlu memperhatikan aspek syar'i terutama terkait akad dan unsur-unsur yang diharamkan, walaupun memberikan manfaat dari sisi kemudahan dan kecepatan transaksi.

Keempat, Penelitian dari Yoyok prasetyo, Neneng fatimah (2022) yang berjudul “Kajian Fatwa DSN-MUI Nomor 177/DSN-MUI/II/2018 terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee” penelitian ini mengulas praktik pembayaran kredit dengan fitur Shopee PayLater dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berlandaskan syariah. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan mendeskripsikan proses transaksi dan analisis kecocokan terkait prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji praktik pembayaran kredit melalui fitur Shopee PayLater dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah. Secara teoritis, fatwa tersebut menekankan pentingnya layanan keuangan berbasis teknologi untuk tidak mengandung unsur *Gharar*, *maysir*, dan *Riba*.

Kelima, Penelitian dari Dafa Rizqi Maulana, et All (2024) “Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Dana” Penelitian ini untuk mengetahui praktik penggunaan uang elektronik DANA dan Analisis fatwa DSN-MUI No.116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap Praktik Uang Elektronik DANA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis. Sumber data menggunakan data primer berupa hasil observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa, buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang membahas tentang uang elektronik untuk penguat pengumpulan data. Teknik pengumpulan dari penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan *member-check*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaa uang elektronik DANA terdapat beberapa tahapan; dimulai dari download aplikasi DANA, melakukan registrasi DANA dengan memberikan syarat dan ketentuan registrasi DANA untuk memverifikasi akun uang elektronik, lalu melakukan pengisian saldo (top up) pada DANA, dan tahapan terakhir akun DANA dapat digunakan untuk bertransaksi dan melakukan pembayaran pada berbagai fitur yang ada didalamnya. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan beberapa aturan yang mencakup ketentuan umum, hukum, akad dan personalia hukum terkait, biaya layanan fasilitas, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, ketentuan khusus, dan penyelesaian masalah. Semua ketentuan tersebut sesuai dengan penggunaan DANA yang telah dijelaskan sebelumnya. Fatwa ini dikeluarkan karena perkembangan uang elektronik yang diterbitkan oleh bank dan non-bank semakin berkembang, sehingga memerlukan penjelasan syariah tentang batasan dan ketentuan hukum terkait uang elektronik. Berdasarkan analisis praktik pengguna dan fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa DANA memenuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya

untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁴

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.³⁵

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.³⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan FITUR TRANSAKSI PLATFORM TIKTOK PAYLATER DALAM TINJAUAN FATWA NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH.

H. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.³⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif mengambil data dengan referensi ilmiah dari

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

³⁵ Soehartono, Irawan *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).

³⁶ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

³⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

buku, jurnal, al-Qur'an, hadits, buku fiqh, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur tentang pendapat tokoh mengenai kesesuaian fitur transaksi di platform TIKTOK paylater dengan FATWA NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH. Metode survei kuantitatif dilakukan melalui data survei menggunakan google form dalam bentuk kuesioner yang disebarakan secara online. Target utama pengisian kuesioner ini adalah generasi milenial. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi informasi tentang penggunaan PayLater dari perspektif generasi milenial.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “FITUR TRANSAKSI PLATFORM TIKTOK PAYLATER DALAM TINJAUAN FATWA NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH” langsung, dilakukan melalui data survei menggunakan google form dalam bentuk kuesioner yang disebarakan secara online. Target utama pengisian kuesioner ini adalah generasi milenial. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi informasi tentang penggunaan PayLater dari perspektif generasi milenial.

I. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.³⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengguna, serta analisis konten dari fatwa DSN-MUI.

³⁸ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

J. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.³⁹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Survei

Survei secara umum adalah proses pengumpulan data dari sejumlah sampel atau populasi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik, opini, atau perilaku mereka secara sistematis. Survei ini biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti kuesioner, wawancara, atau observasi, dan hasilnya akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017), survei adalah "Metode penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dari sejumlah besar subjek melalui kuesioner, wawancara, atau observasi, untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang karakteristik populasi". Sumber ini memberikan gambaran lengkap mengenai definisi survei serta tujuannya dalam penelitian.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

K. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data merupakan proses sistematis dalam mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan informasi, pola, atau insight yang relevan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan. Teknik ini melibatkan berbagai metode statistik, matematis, dan komputasional sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Menurut Sugiyono sering digunakan dalam studi statistik dan komputasi, teknik analisis data berperan penting untuk mengekstrak informasi yang bermakna dari data yang kompleks dan besar.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan guna mendukung suatu penelitian atau analisis. Proses ini melibatkan berbagai metode dan teknik yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam metodologi penelitian karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam analisis dan pengambilan keputusan selanjutnya.⁴⁰

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan atau pengurangan jumlah data yang dikumpulkan tanpa mengorbankan makna penting dari data tersebut. Proses ini penting dalam analisis data untuk memudahkan interpretasi dan pengolahan data secara lebih efisien, terutama dalam

⁴⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).

penelitian ilmiah. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, atau informasi penting yang relevan, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan manageable.⁴¹

3. Display Data

Display data adalah proses penyajian data secara visual agar memudahkan dalam pemahaman, analisis, dan pengambilan keputusan. Bentuk tampilan data ini dapat berupa tabel, grafik, chart, ataupun bentuk visual lainnya yang memungkinkan pengguna untuk melihat pola, tren, serta hubungan antar data dengan lebih jelas dan efektif.⁴²

4. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan keakuratan dan keandalan data yang telah dikumpulkan atau dihasilkan untuk memastikan bahwa data tersebut benar, lengkap, dan sesuai dengan sumber yang valid serta dapat dipercaya. Proses ini penting dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan benar-benar akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya.⁴³

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menyimpulkan hasil dari analisis data atau argumentasi yang telah dilakukan dalam sebuah penelitian atau kajian, guna memberikan jawaban atau penjelasan yang berbasis pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Dalam konteks ilmiah, penarikan kesimpulan harus dilakukan secara objektif dan didasarkan pada data yang valid serta harus mampu menjawab tujuan penelitian secara keseluruhan.⁴⁴

6. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini tersusun atas lima bab, yaitu:

⁴¹ G. Guthrie dan S. Rippon, "The Role of Data Reduction in Qualitative Research," *Qualitative Research* 5, no. 4 (2005): 490-502.

⁴² H. Kim, "Effective Data Visualization: The Art of Displaying Data," *Journal of Data Science* 15, no. 3 (2017): 45-60.

⁴³ H. Li, J. Chen, dan Y. Wang, "Data Verification for Reliable Decision-Making: A Review," *Journal of Data Science* 18, no. 3 (2020): 345-357.

⁴⁴ R. Gurung, *Research Methods in the Social Sciences* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas beberapa permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori di dalamnya memuat konsep *e-commerce*, konsep PayLater, Konsep uang elektronik, fatwa uang elektronik syariah, dan Akad-akad Ekonomi Syariah

BAB III GAMBARAN UMUM TIKTOK

Bab ini menjelaskan gambaran secara umum platform TIKTOK mulai dari sejarah dan perkembangannya, TIKTOK Shop sebagai Platform Social Commerce, Konsep dan mekanisme TIKTOK Paylater, dan Regulasi serta aspek legal TIKTOK Paylater.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab menjelaskan bagaimana analisis Fatwa terkait pokok-pokok Fatwa dan Relevansi Fatwa dengan Fitur PayLater, Serta analisis implementasinya mengenai mekanisme kerja Paylater pada Aplikasi TIKTOK dan kesesuaiannya dengan Fatwa yang ada.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

7. Rencana dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara daring menggunakan Google Form sebagai media pengumpulan data. Proses pengumpulan data direncanakan berlangsung selama 2 bulan, mulai dari Awal bulan Juni tahun 2025 hingga Akhir bulan Juli tahun 2025. Responden akan dibagikan link Google Form melalui media sosial dan grup komunitas terkait. Setelah pengumpulan data selesai, data akan dianalisis secara kualitatif sesuai metode yang telah dirancang.

